

Regulasi Perbankan Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Kajian Politik Hukum)

(The Regulation of Syari'ah Banking After Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Law Politic Review))

SYAUGI MUBARAK SEFF

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin
Jl.A.Yani KM 4,5 Banjarmasin-Kalimantan Selatan
e-mail: syaugimubarakseff@yahoo.com

ABSTRACT

Syari'ah economic practice actually has been widely recognized by Indonesian Moslem. However, a new positive form of this practice only begins after reformation period by the establishment of Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, and Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Act on Syari'ah Banking has been delivered as the governmental appreciation and accommodation to public norms (living law). Moreover, economic practice access with syari'ah principle becomes so facilitated, and thus, any banking conventional activities appear being easily conducted in benefiting banks in general while preserving the costing pattern and other issues based on syari'ah principle.

Key words: regulasi (*regulation*), perbankan syariah (*syaria'ah banking*), kompetensi (*competence*).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir ini, telah lahir dan berkembang sistem keuangan dan bisnis Islam atau sistem keuangan dan bisnis Islam atau sistem keuangan dan bisnis syari'ah. Sistem ini menjadi alternatif terhadap sistem konvensional yang oleh kalangan muslim dinilai berbasis pada sistem ribawi.

Secara perlahan, tetapi pasti, sistem ini terus berkembang. Ia telah memasuki berbagai sektor keuangan dan bisnis di Indonesia. Di bidang pembiayaan perusahaan dan konsumen juga telah berkembang pembiayaan syari'ah. Di sini banyak lahir produk pembiayaan syari'ah yang lahir dan berkembang, misalnya *Ijarah wa Iqtina* dan *Ijarah Tsumma al Iqtina*. Di bidang asuransi juga telah berkembang asuransi takaful.¹

Praktek ekonomi syari'ah sesungguhnya sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia, namun dalam

bentuk positivasi baru terjadi setelah era reformasi, yaitu lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.²

Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda *duel system banking* di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan peranti bunga dan sistem perbankan dengan peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.³

¹Khairandy, Ridwan, 2006, *Hukum Pasar Modal*, UII Press, Yogyakarta, hlm.6

²Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.635-695.

³Kamil, Ahmad dan Fauzan, M, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Perumusan Masalah

Menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah "apa politik hukum yang terkandung di dalam regulasi perbankan syariah?"

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Regulasi Perbankan Syariah

Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Sebagai sebuah produk politik, maka dalam pola hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik.⁴ Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan manakala hukum "akrab" dengan politik (kekuasaan) maka hukum akan menjadi lemah, dan apabila hukum membuat jarak dengan politik (kekuasaan), maka ia menjadi kuat. Dalam konteks ini, untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah (*bottom up*) dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya.⁵

Menurut Mahfud MD, studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter politik hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok dominan (penguasa). Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif.⁶

Dalam kaitan dengan politik hukum nasional, maka politik hukum nasional diartikan meliputi : (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan

penciptaan ketentuan hukum baru diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom dan responsif terhadap perkembangan hukum aspirasi dan dispektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodok dan redaksionistik.⁷

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, bila kita membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*body politic*).

Menurut Hikmahanto Juwana, pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, paling penting, untuk dua hal. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.⁸

Politik hukum dapat dibedakan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kebijakan dasar yang dibuat berkaitan dengan perekonomian, maka disebut sebagai politik hukum ekonomi, karena tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang (UU)) adalah untuk melengkapi regulasi dalam kegiatan perekonomian di suatu Negara. Politik hukum dengan dimensi alasan dasar

⁴Mahfud MD, Moh, 2006, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 13.

⁵Lev, Daniel S, 1972, *Islamic Courts in Indonesia*, University of California Press, Berkeley, hlm.2.

⁶Mahfud, *Politik...*, hlm. 381.

⁷Syaukani, Imam, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.64.

⁸Juwana, Hikmahanto, 2006, "*Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*", Makalah Kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi, MPKP FE.Ul.

seperti ini menurut Hikmahanto sebagai “kebijakan dasar” atau dalam bahasa Inggris disebut “*basic policy*”. Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, yang kemudian disebut sebagai “Kebijakan Pemberlakuan” atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*enactment policy*”. Melalui “kebijakan pemberlakuan” inilah dapat dilakukan pengidentifikasian beragam kebijakan pemberlakuan UU di Indonesia.⁹

Kebijakan pembangunan ekonomi akan menuntut kinerja kepolitikan tertentu dan kinerja kepolitikan itu pada gilirannya akan membawa hukum pada perkembangan tertentu pula. Jadi dalam hal ini ada tiga variabel yang dilihat hubungan kausalitasnya, yaitu kebijaksanaan pembangunan ekonomi sebagai variabel berpengaruh, kinerja kepolitikan sebagai variabel antara terpengaruh, dan perkembangan hukum sebagai variabel terpengaruh. Mengenai hubungan antara ekonomi, politik, dan hukum, semuanya secara teoritis jawaban atas pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara sub.sistem kemasyarakatan ekonomi, politik dan hukum dapat bermacam-macam, tergantung pada asumsi yang dipergunakan untuk memberikan jawaban tersebut. Jika politik dilihat sebagai fenomena kekuasaan yang menjadi sumber otoritas dalam pengambilan keputusan, dapat dikatakan bahwa politiklah yang menentukan kebijaksanaan ekonomi dan kebijaksanaan hukum karena keduanya dapat merupakan produk interaksi politik. Namun dapat juga dilihat bahwa hukumlah yang determinan atas politik dan ekonomi karena pada tataran idealnya hukum itu bermaksud memberikan arahan atau desain tertentu tentang kehidupan ekonomi dan politik yang diinginkan, dalam hal ini hukum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka *law as a tool of social engeneering*. Dalam pada itu, dapat juga ekonomi diposisikan sebagai *independent variable* yang determinan atas politik dan hukum terutama jika sub.sistem ini dilihat sebagai arah dan sarana kebijaksanaan

⁹*Ibid.*

yang menghendaki dukungan struktur politik tertentu yang berimplikasi pada munculnya situasi hukum tertentu.¹⁰

Lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang perbankan syari’ah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan syari’ah di Indonesia. Undang-undang ini menjadi batu pijakan berdirinya sistem ekonomi Islam di Indonesia dalam menjawab tantangan krisis yang ada.

Undang-Undang tentang perbankan syari’ah lahir sebagai bentuk apresiasi dan akomodasi pemerintah terhadap nilai-nilai masyarakat (*living law*). Hal ini berbeda dengan tiga dasawarsa sebelumnya di mana paradigma pembangunan hukum yang dianut pemerintah cenderung bersifat sentralisme hukum (*legal centralism*), melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam teritori negara (*rule-centered paradigm*) yang berimplikasi pada hukum negara yang cenderung menggusur, mengabaikan dan mendominasi keberadaan sistem-sistem hukum yang lain.¹¹

Dengan demikian akses praktek ekonomi dengan prinsip syari’ah menjadi mudah di mana dalam kegiatan usaha bank, bank umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat juga menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari’ah.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memayungi eksistensi dan operasionalisasi perbankan syari’ah di Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, Surat Edaran BI

¹⁰ Mahfud MD, Moh, 2006, *Hukum dan Pilar-Pilar Ekonomi*, UII Press, Jogjakarta, hlm.199-200.

¹¹Nurjaya, I Nyoman, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Universitas Negeri Malang, Malang, hlm. 9-10.

Nomor 2 Tahun 2000 perihal penilaian aktiva produktif BI, Peraturan BI N0.5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif BI, Peraturan BI N0.5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah, dan beberapa fatwa hukum oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk-produk perbankan Syari'ah.

B. Wewenang Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU PA) menyebutkan tentang sejumlah kewenangan yang dimiliki PA. Wewenang (kompetensi) PA diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53, dengan kewenangan mengadili perkara perdata bidang :a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c) wakaf, zakat, infak, shadakah dan ekonomi Islam.

Tujuan dan rahasia penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan peradilan, agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Masing-masing bergerak dan berfungsi sesuai dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang ditentukan. Disamping itu juga tujuannya adalah memberi ketentraman dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan.¹²

Kekuasaan PA ini pada prinsipnya sama makna, perumusan dan cara pengaturannya dengan yang ditentukan untuk lingkungan peradilan umum, peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan jenis kekuasaan fungsi dan kewenangan pun sama. Perbedaannya pada ruang lingkup (bidang) kekuasaan mengadili, yaitu disesuaikan dengan ciri yang melekat pada masing-masing lingkungan peradilan.¹³

Secara faktual dapat dilihat bahwa pengundangan UU PA, adalah yang terakhir dibanding dengan undang-undang peradilan yang lain atau tepatnya 19 tahun setelah undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan. Sebagaimana diketahui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan undang-undang organik (undang-undang yang dibuat atas perintah UUD RI 1945) sehingga perlu adanya undang-undang lain sebagai peraturan pelaksanaannya, di mana khusus Pengadilan Agama dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di dalamnya memuat hukum materiil sekaligus hukum formil. Dengan adanya undang-undang ini eksistensi dari Pengadilan Agama (PA) benar-benar telah diakui dan padanya tidak memerlukan lagi *fiat* eksekusi dari peradilan negeri untuk melaksanakan putusannya. Perlu ditekankan di sini bahwa kewenangan PA hanya melingkupi masalah hukum keperdataan yang dialami oleh orang Islam seperti bidang perkawinan dan kewarisan, termasuk sengketa miliki dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49.¹⁴

Berbicara tentang kekuasaan peradilan biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "kekuasaan relatif" dan "kekuasaan absolut". Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Sedang kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Kekuasaan absolut PA disebut dalam pasal 49 dan pasal 50 UU PA, dimana pasal 49 berbunyi :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. perkawinan

¹²Harahap, 2000, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara PA UU.N0.7 Tahun 1989*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.102.

¹³Zuhriah, Erfanah, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press, Malang, hlm.195.

¹⁴ Harahap, *op.cit.*, hlm.3.

- b. kewarisan
- c. wasiat
- d. hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infak
- h. sedekah, dan
- i. ekonomi Islam

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) PA meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam pasal 49 tersebut, dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut PA adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.¹⁵ Oleh karena itu menurut Bustanul Arifin, PA dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam.¹⁶

Peruntukan PA bagi orang-orang yang beragama Islam terkait dengan asas-asas umum PA yang diantaranya adalah asas personalitas keislaman. Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada lingkungan PA, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam. Penganut agama lain tidak tunduk kepada kekuasaan lingkungan PA. Asas ini diatur dalam pasal 2 UU PA.¹⁷

Karenanya nyata dan jelas sekali tentang keislaman seseorang yang menjadi dasar kewenangan di lingkungan Badan Peradilan Agama. Meskipun demikian, untuk penentuan asas ini yang berakibat menjadi kewenangan mutlak bagi pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama adalah : 1) agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hubungan hukum adalah agama Islam; 2) hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.¹⁸

¹⁵ Zuhriah, *op.cit.*, hlm.204-205.

¹⁶ Arifin, Bustanil, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar, Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.94.

¹⁷ Harahap, *op.cit.*, hlm.102.

¹⁸ Hamami, Taufik, 2003, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 201.

Dengan lahirnya UU PA, maka ada beberapa perubahan penting di lembaga Peradilan Agama. Di antaranya adalah wewenang PA dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah. Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : Bank syariah, b. Lembaga keuangan mikro syariah, c. Asuransi syariah, Reasuransi syariah, e. Reksadana syariah, f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. Sekuritas syariah, h. Pembiayaan syariah, i. Pegadaian syariah, j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah k. Bisnis syariah.

Ekonomi Syari'ah cakupannya sangat luas, yang dalam hal ini tercakup dalam lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga *non* bank yang mendasarkan pengelolaan operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah.

Amandemen ini membawa perubahan besar dalam dua kelembagaan penting di negeri ini, yaitu kelembagaan ekonomi syari'ah dan kelembagaan Peradilan Agama itu sendiri. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah mengenai wewenang absolut Peradilan Agama. Selama ini Peradilan Agama hanya berwenang menangani kasus-kasus hukum keluarga seperti nikah, waris/wasiat dan wakaf, tetapi dengan amandemen ini, wewenang Peradilan Agama meluas ke wilayah ekonomi syariah (Pasal 49 UU PA).

Ini juga berarti membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari'ah. Pengadilan Negeri bisa disebut sebagai Pengadilan konvensional. Maka sangat aneh, jika masalah

syariah diselesaikan secara konvensional, bukan secara syariah.

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebut secara jelas tentang penyelesaian sengketa. Ini merupakan penegasan dari UU PA pasal 49 dan 50, kewenangan PA dalam memutus sengketa-sengketa diantaranya sengketa ekonomi syariah. Adanya penyebutan penyelesaian sengketa yaitu pada Bab IX pasal 55 Undang-undang perbankan syariah, disamping mengokohkan wewenang yurisdiksi PA, tetapi sekaligus juga mereduksi dan membuat ambigu kewenangan tersebut. Ia mereduksi karena dalam Undang-undang perbankan syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa dilakukan selain di PA, juga bisa melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau badan arbitrase lainnya atau peradilan umum sesuai dengan akad sebelumnya. Adapun ambiguitasnya, terlihat pada penyelesaian sengketa lewat peradilan umum. Terlibatnya peradilan umum dalam penyelesaian sengketa menimbulkan problem, pertama menyangkut kompetensi hakim dalam menangani kasus sengketa perbankan syariah dengan prinsip syariah. Problem kedua bertentangan secara horizontal dengan UU PA yang berarti bahwa keberadaan Undang-undang Perbankan Syariah tersebut belum sinkron dan harmonis dengan perundang-undang-an yang ada. Hal ini mengingatkan bahwa, persoalan ekonomi syariah penyelesaian sengketa litigasinya sudah diatur dalam UU PA, yakni masuk dan menjadi kompetensi absolute pengadilan agama. Adanya pilihan hukum (opsi) bagi pencari keadilan dan pengadilan umum menjadi salah satu *choice of forum* bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa menyebabkan kemandirian PA terganggu. Permasalahan ini (penyelesaian sengketa) dapat menimbulkan *inefisiensi* yaitu ketidakharmonisan antara satu perundang-

undang-an dengan Perundang-undang-an yang lainnya.

PENUTUP

Untuk melihat perkembangan politik hukum ekonomi syariah dalam perundang-undangan sebagai wujud keberlakuan yuridis ekonomi syariah, maka dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Dengan munculnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kebijakan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi bank syariah baik dari segi kelembagaannya maupun dari segi operasionalnya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menggunakan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*) dalam pembangunan politik hukum di mana ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (*state law*) sebagai satu-satunya hukum bagi warga negara dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain dalam hal ini hukum agama (*religious law*).

Adanya kewenangan yang dimiliki PA sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum Islam, di mana kewenangan PA ini sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dengan adanya *Staatsblad* 1882 N0.152 *jo Staatsblad* 1937 N0. 116 dan 610. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya kewenangan PA tidak muncul secara kebetulan, tetapi melewati proses sejarah yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Arifin, Bustanil**, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar, Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ishaq**, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya**, 2000, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara PA UU.N0.7 th.1989*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamami, Taufik**, 2003, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Juwana, Hikmahanto**, 2006, "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia", Makalah Kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi, MPKP FE.Ul.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M**, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan**, 2006, *Hukum Pasar Modal*, UII Press, Yogyakarta.
- Lev, Daniel S**, 1972, *Islamic Courts in Indonesia*, University of California Press, Berkeley.
- Sula, Muhammad Syakir**, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh.**, 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum dan Pilar-Pilar Ekonomi*, UII Press, Jogjakarta.
- Nurjaya, I Nyoman**, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Zuhriah, Erfanah**, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998** tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006** tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008** tentang Perbankan Syari'ah.